



**KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA**

**TATA TERTIB
PRESENTASI BADAN PUBLIK
MONITORING EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2018**

Tata Tertib berikut berlaku bagi Badan Publik selama kegiatan proses presentasi/pemaparan berlangsung.

1. Sesi Presentasi terdiri dari 5 (lima) Badan Publik.
2. Badan Publik hadir dalam sesi presentasi 15 (lima belas) menit sebelum acara dimulai.
3. Materi Presentasi dan bahan pendukung lainnya diserahkan kepada panitia 15 (lima belas) menit sebelum acara dimulai.
4. Dalam sesi presentasi Badan Publik diwakili oleh 2 (dua) orang terdiri dari 1 (satu) Atasan PPID/PPID/yang mewakili dan 1 (satu) Orang Pendamping.
5. Presentasi Badan Publik dilakukan oleh Atasan PPID/PPID/yang mewakili.
6. Badan Publik memiliki waktu 10 (sepuluh) menit untuk melakukan pemaparan.
7. Tim Penilai akan memberikan pembahasan terhadap pemaparan seluruh Badan Publik selama 5 (lima) menit.
8. Setiap Badan Publik memiliki waktu 3 (tiga) menit untuk mengklarifikasi/menjawab terhadap pembahasan Tim Penilai.
9. Seluruh penilaian merupakan hak dan wewenang Tim Penilai dan tidak dapat diganggu gugat.

Ttd

PANITIA